



ABSTRAK

Skripsi dengan judul penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai *t}ala>k* di Pengadilan Agama Bangil ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai *t}ala>k* di Pengadilan Agama Bangil ?, dan Bagaimana analisis yuridis penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai *t}ala>k* di Pengadilan Agama Bangil ?

Penelitian ini termasuk penelitian *field reserch*, serta pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis, sumber data penelitian meliputi sumber data primer yang meliputi wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bangil, dan sumber data sekunder berasal dari kepustakaan serta dokumen dokumen yang telah tersedia yang sesuai dengan penelitian. Kemudian dianalisis menggunakan metode diskriptif- analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan, *pertama* setiap perkara cerai *t}ala>k* hakim Pengadilan Agama Bangil menggunakan hak *ex officio* nya dengan mewajibkan mantan suami untuk membayar hak-hak paska perceraian kepada mantan istri, kecuali istri dinyatakan *nusyuz* oleh majelis hakim, dan salah satu pihak tidak hadir disini adalah istri sehingga diputus dengan *verstek*, *kedua* Bahwa putusan hakim di Pengadilan Agama Bangil baik yang secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayar *mut'ah* dan *iddah* kepada termohon maupun yang tidak menghukum, secara normatif-yuridis dibenarkan berdasarkan adagium *res judicata pro veritate habetur* yaitu putusan hakim harus dianggap benar, karena hakim dianggap mengetahui tentang hukumnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, *mut'ah* dan *iddah* sebagai akibat putusnya perceraian karena *t}ala>k* yang tidak dituntut oleh istri, hakim hendaknya menggunakan hak *ex officio* atau memberi nasehat dan keterangan secukupnya kepada para pihak atau membuka ruang rekopensi demi terwujudnya keadilan bagi para pihak. Akhirnya keyakinan hakimlah yang menentukan perlu dan tidaknya penerapan hak *ex officio* untuk menetapkan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan hak-hak paska perceraian seperti *mu'tah*, *iddah* yang tidak dituntut oleh termohon istri. Saran penulis walupun putusan diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang memutus perkara, namun putusan hakim harus merefleksikan nilai dasar keadilan (*veliditas filosofis*), kepastian hukum (*veliditas yuridis*), dan manfaat (*veliditas sosiologis*).



KATA PENGANTAR

Skripsi yang membahas hak ex officio hakim ini, dengan segala keterbatasan dan kekurangan, disusun sebagai sumbangan informasi ilmiah bagi kajian praktek peradilan dan diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa yang ingin mempelajari ilmu Peradilan Agama, serta bisa dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara khususnya perkara perceraian karena talak.

Adalah kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, lewat kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. A'la selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Bapak Dr. H Sahid HM, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Bapak A.Kemal Reza, S.Ag, MA. selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
4. Ibu Hj. Nurul Asiyah Nadhifah, MHI. selaku Sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
5. Bapak H.M.Dahlan Bishri, L.C,M.Ag. selaku pembimbing yang dengan kesabarannya, sebagai pembimbing berhasil membangkitkan semangat dan



kepercayaan diri penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi yang penulis rasakan sebagai pekerjaan yang tidak ringan ini.

6. Drs. Sam'un, M.Ag. selaku wali studi.
7. Seluruh Dosen dan Staf pengajar yang telah mendidik penulis dengan sabar dan memberikan ilmunya dalam semua jenjang pendidikan .
8. Segenap pegawai dan staf Pengadilan Agama Bangil, khususnya bapak Drs. H.Moh. Munib, MH.I yang dengan sepenuh hati membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada keluargaku ayah dan bundaku serta adikku dan kawan-kawan semua yang do'anya terus mengalir untuk masa depanku, semoga mereka selalu dalam naungan rahmatNya, Amien
10. Semua pihak yang mendukung penyelesaian tulisan ini yang oleh penulis tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah ditulis ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain karena keterbatasan penulis, baik dari segi tenaga maupun pikiran. Namun, penulis berharap semoga sebuah karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Amin.

Penulis